



**P U T U S A N**  
**Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ruddy Taroreh;
2. Tempat lahir : Tomohon;
3. Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun/18 Februari 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna,  
Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh **Maureen V. Tirajoh, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada "Maureen V. Tirajoh, SH & Rekan", beralamat di Jl. Baru Kelurahan Tapuang, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor register 107/SK/2024, tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn, tanggal 21 Mei 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn, tanggal 21 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDDY TAROREH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** “, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RUDDY TAROREH** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana kurungan** serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y warna biru langit;
  - 2) 1 (satu) lembar kertas rokok berisi catatan nomor togel (toto gelap);
  - 3) 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui rekening BNI dari pengirim RUDY TAROREH kepada sdri DELLA PUSPITA ADELIA, tanggal 19 Februari 2024 Pkl 09.33 Wita sebesar Rp. 2.300.000.;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah Buku Album Kecil merk OKEY, corak batik, berwarna putih, kuning, merah dan hitam;
- 5) 1 (satu) buah Buku Tulis bergambar pemain sepak bola Son Heung-min;
- 6) 1 (satu) buah dos biskuit Saltcheese;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 7) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI No Kartu 5371 7618 8007 3520 atas nama pemilik RUDY TAROREH;

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

- 8) Uang tunai sejumlah Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) Uang tunai sejumlah Rp. 1.203.000.- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :

- 11 (sebelas) Lembar Uang pecahan Rp. 1.000.- (seribu rupiah), dengan Jumlah Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah);
- 16 (enam belas) Lembar Uang pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah), dengan Jumlah Rp. 32.000.- (tiga puluh dua ribu rupiah);-
- 22 (dua puluh dua) Lembar Uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dengan Jumlah Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) Lembar Uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), dengan Jumlah Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) Lembar Uang pecahan Rp. 20.000.- (duapuluh ribu rupiah), dengan Jumlah Rp. 240.000.- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) Lembar Uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), dengan Jumlah Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) Lembar Uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), dengan Jumlah Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

## **Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, yaitu putusan pidana percobaan/pidana bersyarat, atau setidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RUDDY TAROREH Alias TOLE** pada hari Kamis tanggal 29 Februari sekira pukul 11.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Pasar Towo'e Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat itu terdakwa Ruddy Taroreh alias Tole sementara berdiri merekap serta menulis pasangan dalam buku album sambil memegang telepon genggamnya serta di dalam dos biskuit terdapat beberapa lembar uang pecahan Rp.1000, Rp. 2000, Rp. 5000, Rp10.000, Rp.20.000, Rp.50.000, dan Rp.100.000, kertas rokok yang sudah berisi pasangan.
- Bahwa terdakwa menggunakan buku album untuk mencatatkan pasangan warga baik angka maupun shio dan handphone untuk memasang pasangan warga melalui aplikasi Saudara Toto yang sudah di download dalam aplikasi tersebut serta uang tersebut merupakan pasangan judi togel masyarakat baik singapura, cina, jepang, sidney maupun kamboja.
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi secara online yaitu terdakwa menampung / penjualan judi togel singapura, cina, jepang, sidney dan kamboja baik secara langsung maupun melalui telepon / sms (pesan singkat) di handphonenya lalu terdakwa merekap angka – angka / shio beserta uang pasangan / taruhan judi togel singapura, cina, jepang, sidney dan Kambo jadi dalam buku album yang telah disediakan baik melalui telepon maupun pesan singkat / sms (handphone) dari warga masyarakat di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

pasar Towo'e Kelurahan Sawang Bendar Kec. Tahuna Kab. Kepl. Sangihe dan sekitarnya, setelah selesai merekapnya, semua pasangan tersebut terdakwa kirim/pasang melalui akun judinya yang sudah didownload dalam handphone miliknya selanjutnya pasangan yang menang sesuai waktu pemutaran togel singapura/cina/jepang/sidney/kamboja dapat diketahui melalui handphone masing-masing atau apabila ada yang menanyakan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa **Mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik** akun judi terdakwa yang sudah diunduh dalam handphone merk Realme C21- Y warna biru langit milik terdakwa dengan nama aplikasi saudara toto yang memiliki muatan perjudian dengan nama akun RUDYTAROREH kemudian terdakwa mengirim atau pasang angka – angka atau shio tersebut melalui aplikasi saudara toto sesuai dengan pesanan, dengan cara terdakwa buka di crome dengan ketik link saudaratoto.com setelah terbuka aplikasi lalu ada petunjuk "Silahkan login untuk mulai bermain" lanjut isi Username RUDYTAROREH dan password rudytaroreh1802 kemudian klik "Log in" setelah itu tersangka bisa masuk ke akun RUDY TAROREH setelah itu dibagian bawah ada banyak pilihan mainan CAMBODIA, SYDNEY, JEPANG, CHINA, HONGKONG dan banyak lagi, kemudian kita klik salah 1 nya contohnya klik "CAMBODIA" lalu klik kolom "BET FULL" lalu isi Nomor taruhan lalu isi Nominal Bet X 1000 selanjutnya klik "Kirim" lalu tinggal menunggu hasil kemenangannya pada siang hari, Kemudian untuk cara menyetorkan uang atau Deposit tinggal klik ada kolom berwarna Orange dengan tulisan "Deposit" lalu aplikasi akan memberikan nomor Rekening, setelah itu tersangka mengirimkan / mentranfer uang dengan jumlah yang tersangka tentukan melalui ATM BNI yang tersangka miliki setelah terdakwa transfer lalu screnshut bukti tranfer, kemudian kembali ke aplikasi SaudaraToto, isi jumlah yang tersangka tranfer kemudian klik di kolom warna hijau yang bertuliskan "Kirim" setelah itu kembali ke "Home" dan menunggu sekira 5 menit dan uang dengan otomatis akan masuk ke aplikasi dengan adanya saldo setiap pemain bisa dimainkan serta untuk cara mencairkan uang di aplikasi ada gambar garis 3 lalu pilih "Withdraw" lalu masukan jumlah yang akan di cairkan kemudian masukan Password rudytaroreh1802 lalu klik kolom berwarna biru bertuliskan "Kirim", setelah itu uang akan masuk ke rekening BNI milik terdakwa.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn





*Akun milik terdakwa*

- Bahwa terdakwa sebagai penampung/pemasang dengan menggunakan akun judi terdakwa di Pasar Towoe yang mana para pemasang hanya menyebutkan nomor/angka kemudian memberikan kepada terdakwa.
- Bahwa jumlah uang pasangan sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 uang pasangan terdakwa adalah Rp1.203.000,- (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik permainan judi togel online dengan nama aplikasi saudaratoto.com dengan nama akun RUDDY TAROREH yang memiliki muatan perjudian yang terdakwa lakukan tanpa hak atau tidak memiliki izin dari pihak berwajib dan dilakukan secara ilegal karena dalam menjalankan pekerjaan terdakwa sebagai Bandar judi togel Singapura, Sidney dan Kamboja selalu dilakukan dengan cara sembunyi – sembunyi supaya tidak diketahui oleh pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempromosikan kepada khalayak ramai atau masyarakat bahwa terdakwa membuka pasangan judi online, namun banyak yang sering datang kepada terdakwa untuk memasang nomor atau angka itu rata-rata dari cerita-cerita masyarakat yang berkembang hingga mereka datang kepada terdakwa untuk memasang nomor atau angka togel.

***Perbuatan Terdakwa RUDDY TAROREH Alias TOLE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Chandra Yosua Kalalo alias Chan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 11.20 Wita bertempat di pasar Towo'e Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa yang mengamankan terdakwa saat sedang melakukan judi togel online adalah saksi sendiri bersama dengan Brigadir ANDRE KIFLY LUKAS alias ANDRE berdasarkan informasi masyarakat dan berdasarkan pengakuan terdakwa kepada Saksi, bahwa terdakwa melakukan perjudian sejak bulan Januari 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar pukul 11.20 Wita;
- Bahwa terdakwa telah menjadi orang yang menampung/bandar dengan merekap angka-angka/shio judi togel singapura, cina, jepang, sidney dan Kamboja di wilayah pasar Towo'e, untuk selanjutnya nomor pasangan angka/shio tersebut terdakwa kirimkan/pasang dengan menggunakan akun judi online miliknya;
- Bahwa menurut penyampaian orang-orang sekitar, Terdakwa menjalankan pekerjaannya sebagai bandar judi di pasar setiap hari;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online melalui website Saudara Toto yang ada dalam *Handphone* Realme miliknya;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke lokasi kejadian, Terdakwa sedang berdiri merekap/menulis pasangan dalam buku album sambil memegang *handphone*.
- Bahwa Saksi melihat di dalam kardus biskuit terdapat beberapa/puluhan uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta kertas rokok yang sudah berisi pasangan;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa untuk apa buku album, *handphone* dan uang yang ada dalam kardus biskuit tersebut, lalu Terdakwa mengakui bahwa buku album untuk mencatat pasangan warga, baik itu angka maupun shio, dan *hanphone* untuk memasang pasangan warga

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui website Saudara Toto. Kemudian uang yang ada di dalam kardus merupakan pasangan judi togel masyarakat;

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk *handphone* dan website Saudara Toto, dan ternyata benar akun togel tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online. Selain itu praktik judi online yang dilakukan oleh Terdakwa, dilakukan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa memegang uang;
- Bahwa sebelumnya Polisi mendapat informasi adanya praktik perjudian;
- Bahwa saat itu ada orang lain yang melakukan pemasangan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat situs judi online di *Handphone* Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Lisbeth Bulaenguman Liotohe alias Ibe** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, sekitar pukul 11.20 WITA, bertempat di Pasar Towo'e, Kelurahan Sawang Bender, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saat itu, Saksi ingin memasang togel 2 (dua) angka kepada Terdakwa. Akan tetapi tiba-tiba petugas Kepolisian datang, sehingga Saksi tidak jadi memasang togel;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam bermain judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menawarkan kepada Saksi untuk bermain judi, Saksi tertarik untuk bermain judi karena Terdakwa bermain judi di depan kios Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan praktik perjudian sendirian, tidak ada orang lain yang bersamanya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan praktik judi online setiap hari di pasar Towo'e;
- Bahwa yang Saksi tahu dari informasi orang-orang sekitar, bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor untuk judi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan judi online, karena pada waktu itu pertama kalinya Saksi akan memasang nomor kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu, ada orang lain yang memasang nomor judi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi Suryana Lametige alias Suri** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 11.20 Wita bertempat di pasar Towo'e Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian sejak bulan Januari 2024 s/d hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 11.20 Wita (saat ditangkap oleh petugas Kepolisian);
- Bahwa tindak pidana perjudian yang saksi maksud yaitu sejak bulan Januari 2024 s/d hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, terdakwa telah menjadi orang yang menampung/bandar dan merekap angka-angka / shio judi togel singapura, cina, sidney dan Kamboja di wilayah pasar Towo'e Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk selanjutnya nomor pasangan angka/shio tersebut terdakwa kirimkan/pasang dengan menggunakan akun judi online miliknya;
- Bahwa waktu pelaksanaan / pemutaran judi togel singapura dari pukul 17.00 Wita s/d 18.30 Wita, dan untuk nomor judi togel singapura keluar jam 19.00 wita, untuk judi togel sidney dari pukul 13.00 Wita s/d 14.30 Wita, dan untuk nomor judi togel sidney keluar jam 15.00 wita dan untuk judi togel Kamboja dari pukul 08.00 Wita s/d 12.30 Wita, dan untuk nomor judi togel Kamboja keluar jam 13.00 wita dan untuk nomor judi togel cina keluar jam 16.30 wita serta untuk nomor judi togel jepang keluar jam 18.30 wita;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah/banyaknya uang pasangan setiap hari sejak terdakwa melakukan usaha perjudian togel secara online tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu namun saat itu 2 (dua) orang petugas kepolisian (bpk. ANDRE LUKAS dan bpk. CHANDRA KALALO.), datang di pasar Towo'e Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, saat itu saksi melihat terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti uang serta buku catatan yang berada dalam dos biskuit dan langsung dibawa;

- Bahwa besarnya keuntungan yang didapat oleh terdakwa saksi tidak tahu namun setahu saksi, terdakwa tetap mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setahu Saksi tempat/kios penjualan togel adalah milik Terdakwa, yang disewa dari pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang melakukan pemasangan, karena setahu Saksi cukup banyak. Sebelumnya Saksi pernah memasang togel kamboja sebanyak 3 (tiga) kali pada Terdakwa dengan pasangan yang bervariasi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), dan Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk angka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Oktavianus Lumasuge, S.Kom, M.Kom., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi telah mendapatkan penunjukan dari Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara dengan nomor 97/PL30/KP.04.00/2023 tanggal 1 Desember 2023 perihal penunjukan ahli dalam pemeriksaan terdakwa MULIADI DALENTANG alias ABANG, berdasarkan surat dari Penyidik nomor B/184/XI/2023/Reskrim, tanggal 23 November 2023 kepada Direktur Politeknik Negeri Nusa Utara, perihal bantuan permintaan keterangan Ahli dibidang informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dibidang informasi dan transaksi elektronik berdasarkan sertifikat pelatihan yang Ahli ikuti yakni Jaringan Nicrotik Basic dan Keamanan Sistem Informasi, serta juga sesuai dengan jabatan saat ini sebagai Ketua Jurusan Teknologi Informatika di Politeknik Negeri Nusa Utara.
- Bahwa Ahli menjelaskan baru pertama kalinya dimintai pendapat sebagai Ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa Ahli menjelaskan selaku Ketua Jurusan Teknologi Informatika di Politeknik Negeri Nusa Utara mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola Pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian serta bertanggung jawab dalam pembinaan dosen, tenaga kependidikan dan sarana prasarana.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan unsur – unsur Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut :

Setiap Orang, yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perorangan, bukan badan hukum atau pribadi hukum.

Dengan Sengaja, adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, sedangkan tanpa hak adalah tidak memiliki hak berdasarkan Undang – Undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah.

Dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada 3 (tiga) macam :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan, kepastian kesengajaan ini apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, kesengajaan ini yang terang – terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Termasuk dalam kategori “tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alah hak tersebut. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan perjudian.

Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (Short Message Service) dari satu nomor

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan Email dari satu pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima).

Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima), atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju.

Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password).

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU ITE, Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Memiliki “muatan perjudian” dalam UU ITE memiliki pengertian website perjudian dan di dalamnya ada bursa taruhan yang dibangun oleh seseorang. Akan tetapi, jika mengacu pada esensi Perjudian maka yang dimaksud dengan “Muatan Perjudian” tidak hanya sekedar Website dan bursa taruhan yang ada dalam website, karena bagian penting dari suatu perjudian ialah harus ada memasang Taruhan dan adanya hasil dari taruhan tersebut, baik menang maupun kalah. Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 Ayat (3) yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa: “Yang disebut Permainan Judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umunya kemungkinan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan untung tergantung pada peruntungan semata, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertarungan lainnya”.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :

Bahwa pada Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian alat bukti:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik;
2. Hasil cetak dari Informasi dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti surat.

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud dengan memperluas ialah:

1. Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain;
2. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat.

Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

- Bahwa Ahli menjelaskan sebagai berikut bahwa perbuatan dari Terdakwa dapat memenuhi unsur – unsur pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang – undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait dengan dugaan perjudian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, sekitar pukul 11.20 WITA, bertempat di Pasar Towo'e, Kelurahan Sawang Bender, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sejak bulan Januari tahun 2024, sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2024;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar yang mencatat seluruh angka yang dipasang dengan cara Para Pemasang menyebutkan nomor/angka dan uang yang menjadi taruhannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan website Saudara Toto untuk bermain judi online;
- Bahwa permainan judi online tersebut diakses melalui *handphone* milik Terdakwa. Dikarenakan Terdakwa tidak mengerti teknologi, Terdakwa meminta bantuan orang lain untuk membuka website Saudara Toto melalui *handphone* miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun dari website Saudara Toto, akun tersebut atas nama Rudy Taroreh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan kepada masyarakat untuk memasang judi kepada Terdakwa. Rata-rata mereka tahu dari cerita-cerita masyarakat yang berkembang hingga mereka datang kepada Terdakwa untuk memasang nomor atau angka togel;
- Bahwa akun Terdakwa dari Website Saudara Toto tersebut didaftarkan oleh teman Terdakwa di Pasar Towo'e yang biasa dipanggil Ronni asal Bitung;
- Bahwa akun tersebut hanya Terdakwa yang dapat menggunakannya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank BNI yang Terdakwa daftarkan setiap melakukan transaksi pada Website Saudara Toto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi online ini;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu mendapat keuntungan, terkadang Terdakwa yang mengeluarkan uangnya sendiri untuk menutupi titipan pemasangan nomor orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y warna biru langit;
- 2) 1 (satu) lembar kertas rokok berisi catatan nomor togel (toto gelap);
- 3) 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui rekening BNI dari pengirim RUDY TAROREH kepada sdri DELLA PUSPITA ADELIA, tanggal 19 Februari 2024 pk1 09.33 Wita sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah Buku Album Kecil merk OKEY, corak batik, berwarna putih, kuning, merah dan hitam;
- 5) 1 (satu) buah Buku Tulis bergambar pemain sepak bola Son Heung-min;
- 6) 1 (satu) buah dos biskuit Saltcheese;
- 7) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI No Kartu 5371 7618 8007 3520 atas nama pemilik RUDY TAROREH;
- 8) Uang tunai sejumlah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) Uang tunai sejumlah Rp1.203.000.00 (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :

- 11 (sebelas) Lembar Uang pecahan Rp1.000.00 (seribu rupiah), dengan Jumlah Rp11.000.00 (sebelas ribu rupiah);
- 16 (enam belas) Lembar Uang pecahan Rp2.000.00 (dua ribu rupiah), dengan Jumlah Rp32.000.00 (tiga puluh dua ribu rupiah);-
- 22 (dua puluh dua) Lembar Uang pecahan Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), dengan Jumlah Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) Lembar Uang pecahan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), dengan Jumlah Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) Lembar Uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), dengan Jumlah Rp240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) Lembar Uang pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dengan Jumlah Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) Lembar Uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), dengan Jumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, sekitar pukul 11.20 WITA, bertempat di Pasar Towo'e, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa diduga melakukan praktik perjudian online;
- Bahwa Terdakwa memiliki akun pada website Saudara Toto dengan nama Rudy Taroreh, yang diakses melalui *handphone* merk Realme C21-Y warna biru langit, milik Terdakwa;
- Bahwa masyarakat sekitar mengetahui Terdakwa bermain judi berdasarkan cerita-cerita yang beredar, hingga mereka datang kepada Terdakwa untuk memasang nomor atau angka togel;
- Bahwa Saksi Suryana Lametige alias Suri pernah memasang togel dengan Terdakwa, sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan Saksi Lisbeth Bulaenguman Liotohe alias Ibe akan memasang nomor kepada Terdakwa, namun tidak jadi karena Terdakwa ditangkap oleh Saksi Chandra Yosua Kalalo alias Chan pada saat itu juga;
- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank BNI yang Terdakwa daftarkan setiap melakukan transaksi pada Website Saudara Toto;
- Bahwa Terdakwa bermain judi pada Website Saudara Toto tersebut sejak bulan Januari tahun 2024, sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'setiap orang' adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa identitasnya, yang dibenarkan oleh Para Saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, ternyata benar bahwa Terdakwa bernama **Ruddy Taroreh** dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' menunjuk pada diri Terdakwa. Dengan begitu unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' hanya merupakan kata ganti orang yang dalam peraturan perundang-undangan disangka melakukan perbuatan pidana, yang mana unsur ini mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

**Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat kata 'dan/atau' yang berarti Pasal ini bersifat alternatif/kumulatif, yang mana jika salah satu sub unsur perbuatan dalam Pasal ini telah terpenuhi atau keseluruhan sub unsur perbuatan telah terpenuhi, maka dianggap telah memenuhi perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang dikaitkan dengan unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim jabarkan mengenai pengertian-pengertian yang ada pada unsur ini;

Menimbang, bahwa Unsur "dengan sengaja" di dalam pasal ini mengandung makna bahwa semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi oleh *Opzet* (kesengajaan). Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" ialah *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui atau menginsafi), jadi seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila ia menghendaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*willens*) perbuatan itu serta ia harus mengetahui atau menginsafi (*wettens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan/kehendak (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau perilaku yang tidak memiliki wewenang untuk dilakukan, yang dalam unsur ini adalah berkaitan dengan izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan ‘mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian’;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menerangkan yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Selanjutnya yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang tersebut, "Dokumen Elektronik" adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'perjudian' adalah pertarungan dengan menggunakan uang atau alat pembayaran apapun yang bernilai ekonomi, untuk mencari keuntungan yang bersifat tidak pasti, karena hanya mengandalkan perkiraan dan tanpa memerlukan keahlian khusus;

Menimbang, bahwa dari penjabaran pengertian-pengertian di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, sekitar pukul 11.20 WITA, bertempat di Pasar Towo'e, Kelurahan Sawang Bendar, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, terdakwa diduga melakukan praktik perjudian online;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki akun pada website Saudara Toto dengan nama Rudy Taroreh, yang diakses melalui *handphone* merk Realme C21-Y warna biru langit, milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa masyarakat sekitar mengetahui Terdakwa bermain judi berdasarkan cerita-cerita yang beredar, hingga mereka datang kepada Terdakwa untuk memasang nomor atau angka togel;

Menimbang, bahwa Saksi Suryana Lametige alias Suri pernah memasang togel dengan Terdakwa, sebanyak 3 (tiga) kali. Sedangkan Saksi Lisbeth Bulaenguman Liotohe alias Ibe akan memasang nomor kepada Terdakwa, namun tidak jadi karena Terdakwa ditangkap oleh Saksi Chandra Yosua Kalalo alias Chan pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan rekening Bank BNI yang Terdakwa daftarkan setiap melakukan transaksi pada Website Saudara Toto;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi pada Website Saudara Toto tersebut sejak bulan Januari tahun 2024, sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dijabarkan di atas yang secara nyata diakui sendiri oleh Terdakwa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima pemasangan angka dari Saksi Suryana Lametige alias Suri, adalah bentuk permainan judi. Hal tersebut terbukti dari adanya lembar kertas rokok bertuliskan angka togel, yang kemudian dilakukan perekapan pemasangan nomor yang ada di dalam buku kecil merk OKEY, dan buku tulis bergambar;

Menimbang, bahwa hasil uang yang dipasang/dititipkan kepada Terdakwa, ditaruh di dalam sebuah kardus biskuit, yang nantinya akan Terdakwa kirimkan melalui ATM bank BNI ke rekening yang ada di website Saudara Toto;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dirinya memiliki akun untuk bermain judi pada website Saudara Toto dengan dibantu oleh temannya yang bernama Ronni, yang diakses melalui *Handphone* milik Terdakwa dengan merk Realme C21-Y warna biru langit;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan ahli Oktavianus Lumasuge, S.Kom, M.Kom., dalam menjabarkan arti dari mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Di Sini Terdakwa dalam melakukan praktik perjudian melalui *Handphone* milik Terdakwa dengan merk Realme C21-Y warna biru langit, untuk mengakses website Saudara Toto yang merupakan website permainan judi;

Menimbang, bahwa Para Pemasang yang salah satunya adalah Saksi Suryana Lametige alias Suri, memasang nomor/angka togel dengan Terdakwa karena Terdakwalah yang memiliki akun website Saudara Toto, begitu juga dengan Para Pemasang yang lain, yang artinya secara tidak langsung Terdakwa telah menyebarkan informasi bahwa Terdakwa memiliki fasilitas bermain judi kepada khalayak yang ingin bermain judi, dan terbukti dari keterangan Saksi Lisbeth Bulaenguman Liotohe alias Ibe yang ingin mencoba bermain judi karena melihat kerumunan orang dan juga dari pembicaraan orang-orang sekitar;

Menimbang, bahwa telah diatur pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian yang menyebutkan "*Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain*";

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika mengacu pada Pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa segala bentuk perjudian tidak diizinkan atau dilarang, yang berarti Pemerintah tidak akan menerbitkan izin apapun untuk melegalkan praktik perjudian. Kemudian sebagaimana ayat (2) Pasal tersebut, disebutkan *"Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981"*, yang artinya praktik perjudian yang telah mendapat izin sebelum tanggal 31 Maret 1981, tidak dapat dijadikan dasar untuk tetap melanjutkan praktik perjudian tersebut dikarenakan tidak berlaku lagi menurut Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa website judi bernama Saudara Toto sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, adalah bermuatan judi karena pada prinsipnya website tersebut menawarkan tentang permainan menebak angka dan shio, yang mana permainan tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa website Saudara Toto tersebut ditampilkan dalam *Handphone* Terdakwa yang menandakan website tersebut sebagai bentuk informasi elektronik. Kemudian Para Pemasang yang mengandalkan akun Saudara Toto milik Terdakwa, menandakan tersebarnya informasi elektronik tersebut kepada khalayak umum, yang menyebabkan mereka bisa memasang nomor togel atau shio;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah terbukti 'sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian';

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tidak membantah uraian dakwaan ataupun tuntutan dari Penuntut Umum, melainkan permohonan agar Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, yaitu pidana percobaan/pidana bersyarat, atau setidaknya tidaknya diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ke dalam suatu keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa. Kemudian terhadap jenis

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana apa yang akan dijatuhkan, itu merupakan kewenangan Majelis Hakim. Namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan bagi diri Terdakwa dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang didakwakan terhadap diri Terdakwa selain diatur mengenai ketentuan pidana penjara, terdapat pidana berupa denda yang bersifat alternatif dan kumulatif, yang artinya Terdakwa dapat dikenakan pidana berupa penjara dan denda, atau bisa juga salah satu dari pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk pidana yang diatur dalam Pasal tersebut bersifat alternatif dan kumulatif, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan maraknya perjudian online di lingkungan masyarakat dan untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka ia diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y warna biru langit;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas rokok berisi catatan nomor togel (toto gelap);
- 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui rekening BNI dari pengirim RUDY TAROREH kepada sdri DELLA PUSPITA ADELIA, tanggal 19 Februari 2024 pkl 09.33 Wita sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Buku Album Kecil merk OKEY, corak batik, berwarna putih, kuning, merah dan hitam;
- 1 (satu) buah Buku Tulis bergambar pemain sepak bola Son Heung-min;
- 1 (satu) buah dos biskuit Saltcheese;

yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI No Kartu 5371 7618 8007 3520 atas nama pemilik RUDY TAROREH;

yang merupakan barang milik Terdakwa yang telah disita secara sah, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar **dikembalikan kepada Terdakwa**;

- Uang tunai sejumlah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp1.203.000.00 (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah)

dengan rincian :

- 11 (sebelas) Lembar Uang pecahan Rp1.000.00 (seribu rupiah), dengan Jumlah Rp11.000.00 (sebelas ribu rupiah);
- 16 (enam belas) Lembar Uang pecahan Rp2.000.00 (dua ribu rupiah), dengan Jumlah Rp32.000.00 (tiga puluh dua ribu rupiah);-
- 22 (dua puluh dua) Lembar Uang pecahan Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), dengan Jumlah Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) Lembar Uang pecahan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), dengan Jumlah Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) Lembar Uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), dengan Jumlah Rp240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) Lembar Uang pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dengan Jumlah Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) Lembar Uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), dengan Jumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil dari kejahatan yang bernilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam kondisi sakit Dyspepsia, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Daerah Liunkendage Tahuna, Nomor 445/44/457, tanggal 13 Juni 2024;
- Terdakwa sudah berumur 70 (tujuh puluh) tahun;
- Terdakwa kooperatif, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman harus mencerminkan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa yang nantinya Terdakwa dapat merenungkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, dan juga dapat mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa. Dengan begitu, pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, selain untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa sendiri, juga bertujuan untuk memberikan peringatan terhadap masyarakat untuk tidak mencoba-coba mengikuti perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, serta mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruddy Taroreh tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian' sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ruddy Taroreh oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C21-Y warna biru langit;
  - 1 (satu) lembar kertas rokok berisi catatan nomor togel (toto gelap);
  - 1 (satu) lembar struk pengiriman uang melalui rekening BNI dari pengirim RUDY TAROREH kepada sdri DELLA PUSPITA ADELIA, tanggal 19 Februari 2024 pk1 09.33 Wita sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Buku Album Kecil merk OKEY, corak batik, berwarna putih, kuning, merah dan hitam;
  - 1 (satu) buah Buku Tulis bergambar pemain sepak bola Son Heung-min;
  - 1 (satu) buah dos biskuit Saltcheese;**dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI No Kartu 5371 7618 8007 3520 atas nama pemilik RUDY TAROREH;**dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - Uang tunai sejumlah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Uang tunai sejumlah Rp1.203.000.00 (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian :
    - 11 (sebelas) Lembar Uang pecahan Rp1.000.00 (seribu rupiah), dengan Jumlah Rp11.000.00 (sebelas ribu rupiah);
    - 16 (enam belas) Lembar Uang pecahan Rp2.000.00 (dua ribu rupiah), dengan Jumlah Rp32.000.00 (tiga puluh dua ribu rupiah);-

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) Lembar Uang pecahan Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), dengan Jumlah Rp110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) Lembar Uang pecahan Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah), dengan Jumlah Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) Lembar Uang pecahan Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah), dengan Jumlah Rp240.000.00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) Lembar Uang pecahan Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), dengan Jumlah Rp450.000.00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) Lembar Uang pecahan Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah), dengan Jumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah)

## dirampas untuk negara;

6. Menetapkan Terdakwa agar dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Halifardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosedo Pratama, S.H., dan Taufiqurrahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melki Lamber, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, yang dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yosedo Pratama, S.H.

Halifardi, S.H.

Ttd

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Thn



Ttd

Melki Lamber, S.H.